



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 040.45 - 326 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 040.45-230 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN  
DAN TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA BOGOR TAHUN 2017  
WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan 100 (seratus) *Smart City* di Kota Bogor telah dibentuk Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor Tahun 2017;
  - b. bahwa berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan gerakan 100 (seratus) *Smart City* di Kota Bogor, maka Lampiran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 141 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Umum dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas berpedoman kepada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor Tahun 2017.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait  
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 040.45 - 326 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 November 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 040.45-230 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* DAN TIM  
PELAKSANA *SMART CITY* KOTA BOGOR TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN:

**A. Dewan *Smart City***

- I. Ketua : Wali Kota Bogor
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- IV. Anggota :
  1. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor
  2. Inspektur Kota Bogor
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
  4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
  5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
  6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor
  9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor
  10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
  11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
  12. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
  13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor
  14. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
  15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
  16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
  17. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
  18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
  19. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor
  20. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor

## **B. Tim Pelaksana**

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Layanan *e-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

### IV. Anggota

#### 1. Kelompok Kerja Perencanaan

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Pengawasan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
- c. Anggota :
  - a. Para Camat se-Kota Bogor
  - b. Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor

#### 2. Kelompok Kerja Pengembangan

- a. Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  - 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
  - 3. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  - 4. Kasi Infrastruktur Pusat Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  - 5. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 6. Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bogor
  - 7. Staf Analisis Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

### 3. Kelompok Kerja Implementasi

- a. Koordinator : Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Integrasi Sistem pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- c. Anggota :
  1. Kasi. Pengembangan Multimedia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  2. Kasi. Infrastruktur Jaringan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  3. Kasi. Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  4. Kasi. Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  5. Kasi. Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  6. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  7. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  8. Kasubbag. Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

### 4. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
- c. Anggota :
  1. Kasi. Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  2. Kasi. Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  3. Kasi Tata Kelola *e-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  4. Kasi. Kemitraan Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor



5. Kelompok Narasumber PNS/Non PNS

- a. Koordinator : Teddy Sukardi
- b. Wakil Kordinator : DR. Yani Nurhadryani,SSi.,MT
- c. Anggota : 1. M. Iqbal Suriansyah, M.Kom  
2. Bayu Adhi Prakosa, S.Kom, MT

